

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang membawahi lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia salah satunya lembaga peradilan Agama.¹ Di lingkungan peradilan agama, terdapat lembaga Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi absolut atau kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.²

Langkah pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama yaitu dengan mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama di daerah hukumnya, setelah didaftarkan perkara tersebut lanjut ke tahap persidangan atau pemeriksaan. Apabila tahap pemeriksaan telah selesai, maka Hakim dalam persidangan tersebut mengadakan musyawarah majelis untuk mengambil keputusan atas perkara tersebut yang nantinya disebut produk hukum.³ Hukum memiliki makna yang beragam, yaitu: putusan, vonis, dan ketetapan baik yang mengikat maupun tidak mengikat.⁴

Produk hukum pengadilan ada tiga macam, yaitu (1) putusan, (2) penetapan, dan (3) akta perdamaian. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan sengketa para pihak, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk

¹ Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas. Hakim Dalam Proses Peradilan*, Lex Administratum, Vol 2, No 2, 2014. h. 131-140.

² Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 95.

³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Penetapan Hakim*, (Jakarta: kencana, 1015), h. 34.

⁴ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 31.

tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Adapun akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak untuk mengakhiri sengketa dengan jalan damai, dan berlaku sebagai putusan.⁵

Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan, untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.⁶

Putusan atau penetapan tersebut menetapkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara tersebut. Suatu putusan atau penetapan harus memuat pertimbangan hukum yang sangat jelas karena merupakan hasil atau proses akhir yang menghasilkan jawaban atau hukum baru dari suatu perkara yang didaftarkan ke pengadilan oleh para pihak.⁷

Putusan atau penetapan pengadilan harus mematuhi asas-asasnya. Hal tersebut dijelaskan di dalam pasal 178 HIR, pasal 189 R.Bg, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berupa:⁸

1. Memuat dasar alasan yang jelas serta rinci.
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
3. Tidak boleh mengadili melebihi tuntutan.
4. Diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum.

Pengadilan Agama tidak bisa memeriksa apalagi memutus perkara yang bukan jadi kewenangannya. Pengadilan Agama memiliki tugas dan memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

⁵ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 71.

⁶ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h. 83

⁷ M. Nasir Asnawi, *Hermeneutika Putusan. Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 3.

⁸ Muhammad Burhanudin, *Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 179/PDT.G/2011/PTA.BDG Ditinjau Dari Aspek Hukum Normatif*, 'Adliya, Vol 9, No 1, 2015, h. 26-29.

pertama antara orang-orang yang memeluk agama islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Perwalian bagi anak yang usianya masih di bawah umur merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan. Dalam KHI kekuasaan untuk melaksanakan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan terbaik seorang anak di bawah umur yang sudah tidak memiliki orang tua kandung atau orang tuanya masih hidup namun tidak cakap dalam hukum disebut perwalian.

Perwalian disebut juga *voogdij*, yaitu suatu upaya hukum yang meliputi pengurusan harta kekayaan anak serta pengawasan dan pengasuhan anak yang sudah tidak mempunyai kedua orang tua atau anak kecil yang belum sepenuhnya mandiri dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya.⁹

Perwalian dalam istilah fikih disebut *al-wilayah* yang artinya kekuasaan, otoritas dan dekat. Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai kewenangan penuh seseorang yang diberikan oleh agama untuk menjaga dan mengatur serta menguasai orang atau benda. Arti perwalian menurut fikih muamalah yaitu perbuatan seseorang yang cakap atas seseorang yang tidak cakap dalam kaitannya dengan pemeliharaan dirinya dan hartanya.

Anak yang usianya masih di bawah umur atau anak yang masih belum cakap secara hukum hanya mempunyai kecakapan tertentu untuk memperoleh hak-hak tertentu. Untuk kelangsungan hidupnya mereka itu adalah tanggung jawab orang tua yang tidak bisa diabaikan. Anak-anak yang belum siap mengambil keputusan untuk dirinya sendiri atau untuk harta bendanya harus diwakilkan untuk itu oleh orang tuanya atau walinya untuk mengurus semua kebutuhan tersebut.¹⁰

Dasar dari adanya perwalian merupakan hal yang perlu dilakukan terhadap seorang anak untuk mencegah adanya kekosongan pengasuhan pada diri anak atau

⁹ Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 156.

¹⁰ Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Penerjemah Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 60.

harta kekayaannya yang kekuasaan orang tuanya telah tercabut padahal anak tersebut masih membutuhkan bimbingan serta pengasuhan orang tua.¹¹

Perwalian dilakukan ketika anak masih dibawah umur dimana mereka belum pandai dengan segala hal termasuk pengurusan dan pembelanjaan harta. Tetapi ketika anak telah mencapai usia dewasa dan mulai memahami bagaimana mengelola dan menggunakan harta, maka kepemilikan atas semua hal yang berhubungan dengan aset kembali lagi kepada anak tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisaa ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”.¹²

Orang tua biasanya memiliki hak kekuasaan atas anak kandung mereka sendiri dan berwenang untuk mewakili anaknya di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bukti asli keterikatan anak dengan orang tuanya dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, yaitu diantaranya:

1. Ikatan seorang anak dengan ayahnya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran anak tersebut yang dibuat oleh pejabat yang bertugas untuk itu yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami dan istri yang tercantum di dalam akta pernikahan. Dan akta pernikahan tersebut ialah akta yang sah yang membuktikan adanya pernikahan antara ayah dan ibunya.

BANDUNG

¹¹ Muhamad Saran dan Dudang Gojali, *Kedudukan Wali Al Mal dalam Struktur Hukum Islam di Indonesia*, Indonesian Jurnal of Islamic Studies, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 6-15.

¹² Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 104.

2. Ikatan anak dengan ibunya merupakan hubungan alamiah yang timbul melalui proses kelahiran anak tersebut, maka untuk membuktikannya cukup dengan akta kelahiran saja.

Untuk kepengurusan anak tersebut diatur dengan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 47 “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala hal perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.”

Pasal 50 “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”

Orang tua yang tidak menjalankan kewajiban terhadap anaknya sebagaimana mestinya, hal itu berpotensi untuk dijadikan alasan dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anaknya.¹³ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali.”

Wali bagi anak yang usianya masih belum cukup umur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan melalui produk hukumnya dapat mewakili si anak yang usianya masih belum cukup umur tersebut dalam melakukan tindakan hukum, baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Hal demikian itu diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), h. 67.

Pasal 33 “(1) Dalam hal orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badah hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan. (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 34 “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.”

Perwalian atas anak kecil itu yang dijelaskan dalam fiqh sunnah jilid 14 adalah ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah pada orang yang diwasiatnya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan ibu, kakek, hakim, adapun bagi semua kerabat, mereka tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat dari ayahnya.¹⁴

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, orang tua kandung yang tidak dicabut kekuasaannya secara otomatis berkewajiban atas kepengurusan anaknya baik dalam pengurusan dirinya maupun hartanya, sehingga orang tua kandung tidak harus menggunakan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk menjadi wali bagi anaknya. Namun, faktanya seringkali orang tua mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya sendiri ke Pengadilan Agama untuk berbagai kebutuhan dan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.

Kasus perkara perwalian yang sering diajukan ke Pengadilan Agama salah satu contohnya perkara nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg yang terdaftar di

¹⁴ Nurhotia Harahap, *Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol 4, No 1, 2018. h. 116-129.

Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 September 2022, dimana duduk perkara tersebut menerangkan bahwa yang mengajukan permohonan merupakan Ayah dan Ibu kandung (pemohon I dan II) yang menikah pada tanggal 24 November 1994 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Reza Rakasiwi (25 Tahun) dan Muhamad Naizar Ramadhani (11 Tahun). Permohonan perwalian tersebut diajukan oleh kedua orang tua terhadap anak kandungnya (Naizar) dengan alasan untuk keperluan administrasi pinjaman uang ke Bank BRI. Hal ini disebabkan karena yang akan dijadikan tanggungan ke bank yaitu sertifikat rumah atas nama Naizar (anak di bawah umur), sehingga pihak bank meminta penetapan perwalian. Dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan perwalian dan menetapkan hanya pemohon II sebagai wali yang berstatus sebagai ibu kandungnya.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas penetapan Pengadilan Agama di Bandung dengan judul sebagai berikut: **Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg).**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas, rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana kronologis perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg?
2. Bagaimana urgensi para pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya dalam penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg?
3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim menetapkan hanya ibunya sebagai wali dalam penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitiannya ialah:

1. Untuk mengetahui kronologis perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg.
2. Untuk mengetahui urgensi para pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya dalam penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim menetapkan hanya ibunya sebagai wali dalam penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum perkawinan, dan berharap bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan didalam bidang hukum terutama mengenai apa yang diterapkan dalam produk pengadilan agama sebagai hasil akhir dari penyelesaian suatu peristiwa hukum.

2. Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini berharap dapat menggugah rasa ingin tahu akademisi lain untuk melakukan penelitian yang terkait, sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan yang memadai di bidang hukum, khususnya di ruang lingkup peradilan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Kepastian hukum hanya dapat disikapi secara normatif, bukan secara sosiologis. Secara normatif kepastian hukum berarti bahwa suatu peraturan harus diatur secara logis dan eksplisit (jelas) pada saat dibuat dan diundangkan. Logis

menunjukkan adanya keselarasan antara satu aturan dengan aturan lainnya sehingga tidak berbenturan atau mengakibatkan konflik, sedangkan jelas berarti tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.¹⁵

Penulisan penelitian ini akan dikaitkan dengan penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Adapun skripsi atau karya tulis tersebut ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Farid Wajdi, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan majelis hakim menolak permohonan orang tua untuk menjadi wali berlandaskan pada konsep perwalian yang berlaku di Indonesia, yaitu bahwa perwalian dikhususkan bagi selain orang tua. Adapun pertimbangan majelis hakim yang menerima permohonan orang tua sebagai wali terhadap anak kandungnya dengan berlandaskan pada hukum internasional, persyaratan tertentu seperti pengurusan paspor, pendidikan diluar negeri dan lain sebagainya yang tidak mencukupkan dengan otomatis hak wali kepada orang tua.
2. Skripsi Lutvi Nailia Awanah, mahasiswi jurusan hukum keluarga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” pada tahun 2015. Di dalam penelitiannya ditemukan bahwa perkara perwalian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diterima karena sudah sesuai dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menolak perkara apabila masih dalam kewenangan pengadilan tersebut dan pertimbangannya hakim menetapkan

¹⁵ C. S. T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), h. 385.

putusan tersebut karena transaksi yang akan dilakukan untuk biaya hidup sehari-hari dan kepentingan lainnya si anak.

3. Skripsi Muhammad Syukri dengan judul “Penetapan Orang Tua Oleh Pengadilan Agama Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg.)”, yang merupakan mahasiswa program kekhususan hukum perdata Universitas Andalas Padang pada tahun 2018. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pengadilan Agama Padang mengabulkan permohonan pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali anaknya dalam kepentingan balik nama untuk proses jual beli. Penelitian ini berfokus kepada pertimbangan hakim dan akibat hukum dari penetapan tersebut.
4. Skripsi yang ditulis oleh Aida Fitriyana Bahrin dengan judul “Persepsi Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung”, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2021. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat hakim di lingkungan Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarmasin terkait permohonan perwalian anak yang diajukan oleh orang tua kandungnya dimana Sebagian hakim berpendapat perlu penetapan perwalian anak tersebut dan Sebagian hakim lainnya menganggap itu tidak perlu. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pendapat hakim PA Barabai dan PA Banjarmasin perihal permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung dan apa alasan tentang pendapatnya tersebut.
5. Jurnal yang ditulis oleh Ega Wulandari, Manfarisyah, dan Jumadiah dengan judul “Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor:31/Pdt.P/2020/PN Srh)” dalam jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum, Vol. IV, No. 2, halaman 67-74, Universitas Malikussaleh pada tahun 2021. Dalam jurnal tersebut ditemukan bahwa alasan ibu kandung dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat dalam meminjam uang kepada pihak bank dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik harta warisan peninggalan suami pemohon (ayah dari anak

dibawah umur) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan biaya pendidikan anaknya yang masih dibawah umur. Adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh adalah bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang belum cakap hukum yang tidak pernah di cabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak bernama Aldi Azhari Hasibuan, dengan demikian Pemohon sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhak untuk mewakili anak bernama Aldi Azhari Hasibuan tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

NO	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Permohonan Orang Tua Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 22/Pdt.P/2010/PA.Dpk. Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 0046/Pdt.P/2009/PA.JP)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah sama-sama meneliti putusan yang membahas permohonan perwalian anak oleh orang tua kandungnya.	Perbedaannya ialah penelitian ini membandingkan putusan tentang penetapan perwalian yang dikabul dan ditolak dilihat dari alasan hakim dalam mengabulkan dan menolak putusan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti satu putusan tentang bagaimana kronologis hingga akhirnya hakim mengabulkan permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung.

2	“Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”	Persamaa penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah sama-sama membahas mengenai permohonan perwalian anak oleh orang tua kandungnya.	Perbedaannya ialah penelitian ini dilakukan untuk transaksi penjualan harta waris dari ayahnya yang telah meninggal dunia, sedangkan penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengurus administrasi peminjaman ke bank yang diajukan oleh kedua orang tuanya.
3	“Penetapan Orang Tua Oleh Pengadilan Agama Sebagai Wali Terhadap Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA. Pdg.)”	Persamaa penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah sama-sama meneliti putusan tentang penetapan orang tua sebagai wali bagi anak kandungnya.	Perbedaannya ialah penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan dan akibat hukum sedangkan dalam penelitian yang dilakukan memfokuskan pada kronologis perkara, urgensi para pemohon mengajukan perwalian dan pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan hanya ibunya yang menjadi wali.
4	“Persepsi Hakim Terhadap Permohonan Perwalian Oleh Orang Tua Kandung”	Persamaa penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah sama-sama membahas	Perbedaannya ialah penelitian ini memfokuskan pada pendapat hakim dan alasan dari pendapatnya sedangkan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

		mengenai permohonan perwalian anak oleh orang tua kandungnya.	bagaimana kronologis hingga akhirnya hakim mengabulkan permohonan perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung.
5	Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor:31/Pdt.P/2020 /PN Srh)	Persamaa penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan ialah sama-sama meneliti putusan yang mengabulkan permohonan orang tua sebagai wali bagi anak kandungnya untuk peminjaman uang ke bank.	Perbedaannya ialah penelitian ini meneliti putusan Pengadilan Negeri sedangkan penelitian yang dilakukan ialah meneliti putusan Pengadilan Agama. Penelitian ini diajukan oleh ibunya sedangkan penelitian yang dilakukan diajukan oleh kedua orang tuanya.

Persamaan tulisan yang disebutkan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan ialah sama-sama meneliti tentang permohonan perwalian anak yang diajukan oleh orang tua kandung, dan perbedaannya terdapat pada fokus dalam penelitian, dimana dalam penelitian ini difokuskan pada kronologis perkara, urgensi para pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya sedangkan dalam undang-undang orang tua secara otomatis bertindak sebagai wali bagi anaknya dan pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dalam menetapkan ibunya saja sebagai wali.

F. Kerangka Berpikir

Secara umum perwalian mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Disini istilah wali memiliki konotasi atau arti yang beragam, antara lain:¹⁶

1. Seseorang yang diwajibkan oleh hukum (agama dan adat) untuk mengurus dan mengasuh anak yatim dan harta bendanya sampai anak tersebut dewasa.
2. Penguasa mempelai wanita pada saat akad nikah (orang yang mengikrarkan janji nikah kepada mempelai pria).
3. Orang soleh (suci), yang menyebarkan agama.
4. Kepala pemerintah dan lainnya.

Arti-arti tersebut pemakaiannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud perwalian disini ialah pemeliharaan dan pengawasan anak yatim atau anak yang masih dibawah umur dan hartanya, sesuai dengan yang pertama diatas. Karena anak yatim atau anak yang masih dibawah umur mereka belum pandai dalam menjaga diri dan hartanya sehingga mereka harus berada di bawah perwalian. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisaa ayat 5 dan ayat 6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.¹⁷

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 165.

¹⁷ Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 105.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu meereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.¹⁸

Adapun kaidah fikih yang berkaitan dengan perkara perwalian anak dibawah umur ialah kaidah yang bersumber dari perkataan Imam Syafi’i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعِيَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

“kedudukan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya sama halnya dengan kedudukan wali terhadap anak yatim”.¹⁹

Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata ungkapan itu berasal dari qaul Umar bin Khattab yang berbunyi “Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan maka aku mengambil daripadanya, dan apabila ada sisa akan aku kembalikan, dan ketika aku tidak membutuhkan niscaya aku menjauhinya”.²⁰

Istilah perwalian menurut hukum islam berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, walaya, wilayah atau walayah. Secara etimologis wilayah dan walayah mempunyai makna lebih dari satu, diantaranya dengan makna, pertolongan, cinta,

¹⁸ Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 105.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

²⁰ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 150.

kekuasaan atau kemampuan, yang artinya kepemimpinan seseorang atas sesuatu. Maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.²¹

Menurut para fuqaha definisi perwalian sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah Al-Zuhaili, perwalian ialah wewenang atau kekuasaan yang ada pada seseorang untuk bertindak atas nama yang berada dalam perwaliannya (anak di bawah umur) tanpa dibatasi atau tergantung pada persetujuan orang lain.²²

Ketika seseorang ditunjuk sebagai wali untuk anak yang usianya masih di bawah umur, mereka diberi wewenang untuk bertindak atas nama si anak yang tidak memiliki orangtua atau yang orang tuanya masih hidup tetapi tidak memiliki kecakapan hukum untuk bertindak demi kepentingan terbaik anak tersebut.²³

Orang tua kandung dapat secara sendirinya memiliki hak atas perwalian serta kuasa terhadap anak kandungnya tanpa perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh pengadilan, karena permohonan perwalian atas anak yang usianya masih dibawah umur hanya untuk selain dari orang tua kandung. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf (h) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ialah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang (yang ditunjuk sebagai wali) untuk mengerjakan suatu perbuatan hukum dan kepentingannya atas nama anak tersebut yang tidak memiliki orangtua kandung atau orang tuanya ada masih hidup tetapi tidak memiliki kecakapan dalam hukum.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan untuk memegang harta kekayaannya

²¹ Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 151.

²² Nurhotia Harahap, *Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol 4, No 1, 2018.

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar; Interpretama Mandiri, 2016), h. 135.

sendiri karena mereka dianggap belum cakap sehingga mereka berada dibawah kekuasaan orang tuanya untuk mengurus jiwa dan hartanya. Adapun bagi anak dibawah umur yang sudah tidak mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia atau kedua orang tuanya dicabut dari kekuasaannya maka anak dibawah umur tersebut berada di bawah perwalian, yang mana wali harus memperhatikan segala kemaslahatan bagi anak yang berada dibawah perwaliannya. Adapun perwalian tersebut ditetapkan oleh penetapan Pengadilan Agama.

Kerangka berpikir penelitian ini difokuskan dalam isi dari penetapan Pengadilan Agama, yaitu penetapan (*al-itsbat atau beschiking*) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Penetapan ini menggambarkan bagaimana hakim menerapkan hukum terhadap suatu perkara.

Putusan dan penetapan yang merupakan produk Pengadilan Agama di dasarkan pada hukum tertulis dan yang tidak tertulis. Hukum tertulis disini berupa hukum materil dan hukum formil. Adapun hukum yang tidak tertulis yaitu doktrin dari para ahli hukum atau pendapat dari para fuqaha. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bunyi pasal tersebut yaitu “Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.²⁴

Putusan atau penetapan merupakan suatu pernyataan tertulis dari Hakim yang memuat kaidah hukum yang bersumber dari makna dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk memutuskan baik perkara gugatan (*contentiosa*) maupun permohonan (*voluntair*). Dalam putusan atau penetapan harus merujuk pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-

BANDUNG

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 46.

undangan yang relevan atau sumber hukum yang tidak tertulis lainnya yang digunakan sebagai dasar pembenaran keputusan tersebut.²⁵

Produk pengadilan (putusan dan penetapan) ialah perwujudan dari nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat yang diperoleh melalui penggalian serta penemuan hukum. Dalam situasi seperti ini, Hakim harus mematuhi, memahami, dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Tugas yang dijalankan Hakim selain melaksanakan fungsi peradilan, juga dituntut untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Pernyataan demikian mengatur bahwa meskipun tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur secara jelas atau ketentuan hukum yang kabur (kurang jelas atau tidak jelas), Hakim sebagai praktisi hukum wajib untuk menerima, memeriksa, menilai, mengadili dan kemudian menjatuhkan keputusan atas perkara tersebut dengan melakukan pertimbangan hukum menggunakan metode penemuan hukum.²⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *content analysis* (analisis terhadap isi). *Content analysis* ialah metode yang digunakan untuk penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (penelitian dengan pendekatan

²⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 2012), h. 119.

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 6.

yuridis normatif).²⁷ Dalam penulisan ini penulis akan menganalisis bagaimana kronologis perkara Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg, urgensi para pemohon mengajukan permohonan perwalian dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg.

2. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data yang dikumpulkan untuk penelitian kualitatif ini berbentuk tulisan atau vokal bukan numerik.²⁸ Data-data ini bersifat deskriptif, yang mempunyai suatu kesatuan yang utuh (*holistik*), dan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan dan tujuan yang telah di paparkan. Data tersebut antara lain:

- a. Data tentang kronologis perkara dalam penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg.
- b. Data tentang urgensi para pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya dalam penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg.
- c. Data tentang pertimbangan Majelis Hakim menetapkan hanya ibunya sebagai wali dalam penetapan Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa sumber data asli yang secara langsung bisa memberikan informasi ketika berkaitan dengan masalah penelitian dan selanjutnya akan bermanfaat sebagai data yang dicari.²⁹ Penetapan

²⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 288-289.

²⁸ Sugiyono, *Metode & Pengembangan (Research and Development)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 18.

²⁹ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), h. 91.

Pengadilan Agama Bandung Nomor 882/Pdt.P/2022/PA.Badg dan hasil wawancara pihak-pihak yang bersangkutan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini berupa data yang dikumpulkan dari sumber pustaka dan biasanya berupa dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan.³⁰ Data tersebut ditemukan dalam buku-buku atau karya tulis lain, Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang lain yang berhubungan, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah:

a. Studi dokumentasi

Dalam hal ini, studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dari penetapan Pengadilan Agama serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penetapan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

- 1) Membaca serta mempelajari isi dari penetapan
- 2) Mencari serta memahami dasar hukum yang terdapat dalam penetapan
- 3) Mencarai pertimbangan hukum serta nilai-nilai hukum yang terdapat dalam penetapan
- 4) Mengkategorikan berkas-berkas berdasarkan jenis data yang berhubungan dengan perwalian.

b. Studi kepustakaan

Dalam hal ini, berbagai literatur (buku-buku, jurnal, serta karta tulis lainnya) yang berkaitan dengan topik pembahasan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan dan dipelajari sebagai bagian dari teknik pengumpulan data.³¹

³⁰ Sugiyono, *Metod, Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 18.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 66.

c. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dan responden. Responden disini yaitu Hakim Pengadilan Agama Bandung dan para pihak yang mengajukan permohonan.

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data yang akan dikumpulkan, dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengumpulkan data-data serta menelaah dokumen-dokumen dasar untuk bahan penelitian, yaitu berupa penetapan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor perkara 882/Pdt.P/2022/PA.Badg, sumber literatur, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.
- b. Melakukan pengklasifikasian seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian
- c. Mengkaitkan hasil data dari yang telah di klasifikasi dengan peraturan atau hukum yang berlaku.
- d. Membuat kesimpulan yang diambil dari data-data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.